

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-04
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Revisi: -

STANDAR MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan merupakan kriteria minimal berkaitan dengan mahasiswa dan kemahasiswaan guna mendukung Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun.

Rasional

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan agar dapat mencapai tujuan Universitas Indonesia Membangun dan memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan secara teratur dan berkelanjutan.

Pernyataan Isi Standar

Standar Mahasiswa dan Kemahasiswaan minimal harus meliputi:

Etika Mahasiswa

1. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun menetapkan etika mahasiswa yang harus diterapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi setiap mahasiswa yang melanggarnya.
2. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun menetapkan etika mahasiswa disosialisasikan oleh Biro Kemahasiswaan agar dapat dipahami dan dipatuhi oleh setiap mahasiswa.

Pelayanan Mahasiswa

3. pimpinan Universitas Indonesia Membangun menetapkan pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa oleh setiap unit pelayanan diberikan secara optimal dan mengacu kepada standar pelayanan.
4. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun atas usulan Biro Kemahasiswaan menugaskan pembimbing kemahasiswaan (dosen atau tenaga kependidikan) di Universitas Indonesia Membangun yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan kemahasiswaan melalui Surat Tugas Pimpinan

Kegiatan Kemahasiswaan

5. Biro Kemahasiswaan merencanakan kegiatan kemahasiswaan Universitas setiap tahun meliputi 4 (empat) bidang kegiatan yaitu; (1) bidang penalaran, (2) bidang minat dan bakat, (3) bidang organisasi, dan (4) bidang kesejahteraan dan bakti sosial
6. Mahasiswa dapat memilih salah satu atau lebih dari ke empat bidang kegiatan dimaksud di atas tanpa “mengorbankan” waktu bagi kegiatan akademik

Kegiatan UKM

7. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun dan Biro Kemahasiswaan mendorong mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
8. Pimpinan Universitas Indonesia Membangun dan Biro Kemahasiswaan mengarahkan setiap kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan pembelajaran, pengembangan minat dan bakat.
9. Yayasan dengan mempertimbangkan usulan Rektor Universitas Indonesia Membangun menyediakan fasilitas bagi setiap kali kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan yang mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan pembelajaran, pengembangan minat dan bakat.
10. Biro Kemahasiswaan Universitas Indonesia Membangun menetapkan setiap kegiatan mahasiswa di lingkungan Universitas harus merujuk kepada Buku Pedoman Kemahasiswaan.

Strategi Pencapaian:

1. Melakukan promosi secara berkala dan efektif.
2. Sosialisasi standar dan etika mahasiswa.
3. Menyediakan fasilitas (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan yang mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan pembelajaran, pengembangan minat dan bakat.
4. Mengikutsertakan mahasiswa dalam setiap kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan di dalam dan luar kampus.
5. Menunjuk Dosen pembimbing kemahasiswaan melalui Surat Tugas Rektor Universitas Indonesia Membangun.

Indikator Kinerja Utama

- 1) Keterlaksanaan Kebijakan Sistem Rekrutmen
- 2) Implementasi Kriteria Seleksi dan Pengambilan keputusan
- 3) Peningkatan animo calon mahasiswa minimal mencapai target yang telah ditentukan.
- 4) Ketersediaan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- 5) Ketersediaan Pedoman Etika Mahasiswa
- 6) Peningkatan Aktivitas dan kreativitas Mahasiswa.
- 7) Makin banyak perlombaan atau kejuaraan yang dimenangkan.
- 8) Ketersediaan layanan kemahasiswaan

Indikator kinerja Tambahan

- 1) Suasana akademik menunjang kompetensi lulusan.
- 2) Keteraksesan layanan Kemahasiswaan
- 3) Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap Mutu layanan (IKMKA dan IKMKD)
- 4) Keteraksesan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

- 5) Keterraksesan Pedoman Etika Mahasiswa
- 6) Jumlah mahasiswa yang mendapat sanksi semakin sedikit dan semakin tinggi kedisiplinan mahasiswa.

Dokumen Terkait

- a) Buku Standar Mutu
- b) Statuta Universitas Indonesia Membangun
- c) Pedoman Akademik

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Warek Bid. Operasional & Kemahasiswaan
4. Civitas Akademik

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi